

Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

Rahmat Agung¹⁾, Rifdah Rahadatulaisy²⁾, Dewi Amalina Ramadhani³⁾

^{1,2,3)} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
rahmatagung6666@gmail.com

Abstrak

Akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang kritis, terutama di wilayah perdesaan dengan kondisi geografis tidak mendukung seperti Desa Bumijaya yang berada di dataran rendah 1,5 mdpl dengan air tanah bersifat asin. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) hadir sebagai solusi melalui pendekatan *pembangunan berbasis komunitas*. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program PAMSIMAS di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining (1999) yang mencakup tiga dimensi: kebijakan logika, kebijakan lingkungan, dan kemampuan pelaksana. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara purposif, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan keabsahan data yang dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi belum optimal pada dimensi ketiga: logika kebijakan memiliki premis valid namun mencakup layanan baru menjangkau 100 KK (9,6%) dari 1.046 KK; terhambatnya kebijakan lingkungan oleh tingginya proporsi rumah tangga miskin (347 KK), beban biaya operasional listrik, dan tidak adanya pendampingan Dinas PUPR pascakonstruksi; serta kemampuan pelaksana terbatas akibat tidak adanya pelatihan lanjutan bagi koordinator KKM. Di sisi positif, pencatatan keuangan melalui buku kas dan integrasi KKM dalam struktur BUMDes menjadi modal kelembagaan yang perlu diperkuat. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas pengelola, cakupan-cakupan layanan, dan mekanisme pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: PAMSIMAS, implementasi kebijakan, air bersih, pembangunan berbasis Masyarakat, BUMDes

PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu kebutuhan yang begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia, dimana air ini sangat banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keperluan untuk mandi, mencuci hingga sampai untuk memasak hingga minum. Air juga memiliki pengaruh besar pada lingkungan masyarakat jika air yang digunakan bersih dan aman maka masyarakat pun akan dapat hidup secara sehat. Menurut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemenuhan akses air bersih dan layak merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yang harus dipenuhi oleh negara melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan. UU ini mengatur bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses air bersih yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas, serta memastikan bahwa setiap orang, terutama di wilayah pedesaan dapat mengakses air untuk kebutuhan dasar sehari-hari.

Air tidak hanya penting bagi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga bagi sektor lain seperti pertanian, industri, sanitasi, rekreasi, dan pengolahan makanan (Puspita et al., 2023). Fasilitas sanitasi yang memadai sangat bergantung pada tersedianya air yang aman untuk dikonsumsi (Fikriah et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menangani isu terkait air dengan serius. Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) wujudnya berupa salah satu agenda strategis yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi serta sokongan dana dari Bank Dunia. Kegiatan berskala nasional ini secara khusus diselenggarakan dan diarahkan pada kawasan pedesaan serta wilayah urban pinggiran. (Maulida et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program PAMSIMAS merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi untuk semua (Pahriadi et al., 2024). Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam penyediaan air minum melalui SPAM. Program ini mengadopsi pendekatan *community-driven development* yang mengutamakan partisipasi nyata dari warga negara secara menyeluruh, yang mencakup tahapan perancangan, perwujudan, sampai pada tahap perawatan sarana dan prasarana yang telah dibangun. (Kementerian PUPR, 2022).

Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, sebagai lokasi program Pamsimas, dan terdapat 10 Desa yang ada di kecamatan ciruas, dengan keterangan keberfungsian yang berbeda-beda. Desa Bumi jaya, Desa Ciruas, Desa kepandean, Desa Citerep, Desa Pamong, Desa Penggalang, Desa Pelawad, Desa Ranjeng, Desa Singamerta, Desa Gosara.

Tabel 1. Status Keberfungsian SPAMN di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

| No. | Pekerjaan | Lokasi | Berfungsi |
|-----|---|--|-----------|
| 1 | Kajian Pengembangan SPAMN Kabupaten Serang | RT 01 RW 04 Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas | ✓ |
| 2 | Kajian Pengembangan SPAMN Kabupaten Serang | RT 04 RW 05 Desa Ciruas Kecamatan Ciruas | ✓ |
| 3 | Kajian Pengembangan SPAMN Kabupaten Serang | RT 05 RW 08 Desa Gosara Kecamatan Ciruas | ✓ |
| 4 | Kajian Pengembangan SPAMN Kabupaten Serang | RT 09 RW 10 Desa Gosara Kecamatan Ciruas | ✓ |
| 5 | Kajian Pengembangan SPAMN Kabupaten Serang | RT 07 RW 07 Desa Panggalang Kecamatan Ciruas | ✓ |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Kondisi geografis Desa Bumijaya sebagai dataran rendah (1,5 mdpl) menyebabkan air tanah bersifat asin dan tidak layak dikonsumsi, sehingga PAMSIMAS menjadi solusi vital. Profil desa menunjukkan total penduduk 4.213 jiwa dalam 1.046 KK, dengan 347 KK termasuk Rumah Tangga Miskin (RTM).

Program PAMSIMAS di Desa Bumijaya saat ini telah menyalurkan layanan kepada 100 KK. Dari total 100 KK yang tersalurkan tersebut, sebanyak 80 KK (80%) mampu membayar iuran sebesar Rp30.000/bulan secara rutin. Sementara itu, 20 KK (20%) sisanya mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban iuran, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan operasional program.

Program PAMSIMAS saat ini hanya melayani 100 KK dengan iuran Rp30.000/bulan yang tidak sepenuhnya terkumpul akibat tunggakan. Penelitian ini

menjawab: Bagaimana implementasi Program PAMSIMAS di KKM Bumi Jaya Desa Bumijaya ditinjau dari teori Weimer dan Vining (1999)

Tabel 2. Data Kemampuan Bayar KK Tersalurkan Program PAMSIMAS Desa Bumijaya

| No. | Keterangan | Jumlah (KK) | Persen |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | Total KK Tersalurkan Program PAMSIMAS | 100 | 100% |
| 2 | KK yang Mampu Membayar Iuran | 80 | 80% |
| 3 | KK yang Tidak Mampu Membayar Iuran | 20 | 20% |
| TOTAL KK TERSALURKAN | | 100 | 100% |

Sumber: Data Koordinator KKM Bumi Jaya, 2026

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan sebagai kumpulan ketetapan serta langkah nyata yang diambil oleh pihak pemerintah atau lembaga berwenang demi menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Thomas Dye (1981) menguraikan kebijakan publik sebagai segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Rumusan tersebut memberikan penekanan bahwa konsep kebijakan publik tidak terbatas pada langkah nyata yang dikerjakan oleh aparatur negara saja, melainkan juga meliputi pilihan sadar untuk membiarkan atau tidak mengambil tindakan terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang.

James Anderson (2003) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai rangkaian tindakan atau ketetapan yang dirumuskan dan dihasilkan secara resmi oleh lembaga-lembaga serta aparatur pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam upaya memecahkan masalah publik. Sementara itu, Easton (1965) memaknai kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif untuk seluruh masyarakat. Kebijakan publik mencakup seluruh siklus mulai dari identifikasi masalah, perumusan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pemahaman yang komprehensif

terhadap konsep kebijakan publik menjadi dasar penting dalam memahami proses implementasi program-program pemerintah seperti PAMSIMAS.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik menjadi tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan karena proses ini menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang sudah direncanakan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengartikan pelaksanaan kebijakan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perorangan ataupun ikatan kelompok, baik dari instansi pemerintah maupun kalangan non-pemerintah, yang ditujukan secara terencana untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Howlett et al. (2020) menekankan bahwa implementasi melibatkan proses sosial yang kompleks, termasuk negosiasi antar aktor dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang dinamis.

Terdapat berbagai model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli. Model top-down yang dirancang, disusun, dan diformulasikan secara terarah oleh Pressman dan Wildavsky (1973) menekankan bahwa implementasi harus sesuai dengan desain kebijakan yang telah ditetapkan dari atas. Sebaliknya, model bottom-up yang dikembangkan oleh Lipsky (1980) melalui konsep *street-level bureaucracy* menekankan pentingnya peran pelaksana lapangan dalam proses implementasi. Sementara itu, model sintesis berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor dari berbagai level implementasi. Pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada karakteristik kebijakan, kondisi lingkungan, dan kapasitas lembaga pelaksana (Howlett et al., 2020). Implementasi Kebijakan ini menggunakan teori dari Weimer dan Vining (1999) yang menyatakan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel utama yang saling berkaitan:

- a. Logika Kebijakan, mencakup rasionalitas dan koherensi desain program: apakah tujuan kebijakan jelas dan terukur, apakah asumsi-asumsi yang menjadi dasar kebijakan valid secara empiris, serta apakah instrumen kebijakan yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.

- b. Lingkungan Kebijakan, meliputi kondisi kontekstual yang melingkupi pelaksanaan kebijakan, mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran, kondisi fisik dan geografis wilayah, dukungan politik dan kelembagaan, serta ketersediaan sumber daya eksternal yang mempengaruhi proses implementasi.
- c. Kemampuan Implementor, yaitu kapasitas dan kompetensi lembaga pelaksana yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, kemampuan pengelolaan keuangan, kualitas koordinasi antar aktor, serta kapasitas teknis dalam menjalankan program sesuai standar yang ditetapkan.

Ketiga dimensi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Logika kebijakan yang kuat namun berhadapan dengan lingkungan yang tidak kondusif dan implementor yang lemah tetap akan menghasilkan implementasi yang tidak optimal (Weimer & Vining, 1999).

Program PAMSIMAS secara konseptual dirancang sebagai implementasi *hybrid*: bersifat top-down dalam aspek regulasi, pendanaan, dan penetapan standar teknis, namun bergantung pada mekanisme bottom-up dalam operasionalisasi dan keberlanjutannya. Pemahaman atas karakteristik *hybrid* inilah yang menjadi lensa tambahan dalam menganalisis tiga dimensi Weimer dan Vining (1999) pada penelitian ini. Program ini mengadopsi pendekatan *community-driven development* (CDD) yang menekankan keterlibatan masyarakat dari perencanaan hingga pengelolaan (Kementerian PUPR, 2022). Hayati (2023) menemukan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi kendala utama pengelolaan PAMSIMAS. Puspita et al. (2023) mengidentifikasi keterbatasan dana operasional dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai hambatan keberlanjutan. Miojo et al. (2022) menegaskan bahwa dukungan pemerintah desa yang konsisten sangat menentukan keberlangsungan layanan. Kondisi wilayah perdesaan dengan air tanah asin seperti Desa Bumijaya memperkuat urgensi program berbasis komunitas sebagai solusi kontekstual (Fikriah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2017), ragam penelitian kualitatif ini menitikberatkan pada usaha dalam menyelami bermacam gejala atau peristiwa yang dialami oleh objek pengamatan, seperti aspek perilaku, cara pandang, dorongan motivasi, hingga tindakan yang mereka lakukan. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh dan digambarkan secara mendalam menggunakan uraian kata-kata serta bahasa yang kontekstual. Proses pengumpulan datanya berlangsung dalam situasi yang natural dan otentik dengan mengandalkan beragam instrumen serta metode ilmiah yang bersifat alamiah. Sementara itu, Sugiyono (2019) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai Sebuah orientasi kajian ilmiah yang berakar pada paradigma filsafat postpositivisme, yang diaplikasikan untuk mengamati dan membedah kondisi objek secara natural dan apa adanya di lapangan. Dalam model pendekatan ini, kehadiran peneliti memegang peranan krusial sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, sementara penentuan informan atau sumber informasinya mengandalkan teknik sampling *purposive* serta *snowball*., Pengumpulan data dilakukan secara terpadu melalui metode gabungan atau triangulasi, dengan proses pengolahan data yang bergerak secara induktif agar temuan yang didapatkan mampu mengungkap kedalaman esensi makna terdalam secara kontekstual, sehingga menghasilkan temuan yang lebih mengutamakan kedalaman makna ketimbang penarikan generalisasi ilmiah.

Informan dipilih secara purposive: (1) 2 staf aparatur desa; (2) koordinator KKM pemegang kunci bangunan PAMSIMAS; (3) koordinator sekaligus petugas penagihan iuran; (4) Kepala Desa Bumijaya aktif; (5) mantan Kepala Desa masa awal program ini muncul; dan (6) 3 warga pengguna aktif dari RT berbeda. Total 9 informan.

Pengumpulan data didapat melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (22 dan 25 Mei 2026), observasi lapangan kondisi fisik infrastruktur, dan dokumentasi data sekunder profil desa. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014): kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Logika Kebijakan

Weimer dan Vining (1999) mendefinisikan logika kebijakan sebagai rasionalitas dan koherensi internal dari suatu desain kebijakan. Dimensi ini mencakup kejelasan dan ketepatan tujuan kebijakan, validitas empiris dari asumsi-asumsi yang menjadi dasar kebijakan, serta kesesuaian antara instrumen kebijakan yang dipilih dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Suatu kebijakan memiliki logika yang kuat apabila tujuan yang ingin dicapai jelas dan terukur, asumsi-asumsi dasarnya dapat dibuktikan secara empiris, dan terdapat keterkaitan yang logis antara program yang dirancang dengan masalah yang dihadapi di lapangan.


Logika kebijakan PAMSIMAS dibangun atas kondisi geografis yang menyebabkan air tanah asin, sehingga dibutuhkan sistem pompa berbasis komunitas. Logika ini sesuai pendekatan *community-driven development* secara nasional. Kepala Desa sebelumnya menyatakan: "Program ini sangat kami butuhkan karena air sumur di sini rasanya asin" (Wawancara, 25 Mei 2026). Kepala Desa aktif juga menyatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat yang awalnya menggunakan sumber sumur untuk keperluan sehari-hari.

Namun terdapat kesenjangan di lapangan: program yang seharusnya dirancang melayani seluruh warga, namun baru menjangkau 100 KK dari 1.046 KK (9,6%). Staf Desa menyatakan: "hanya RT 01, 02, 04, 05, 06 yang dijangkau oleh menara ini" (Wawancara, 25 Mei 2026). Mekanisme pemeliharaan keberlanjutan terganggu oleh tunggakan 20% warga. Petugas penagihan iuran menyatakan: "masih ada, mungkin sekitar 20% yang masih nunggak 1-2 bulan karena faktor ekonomi juga" (Wawancara, 25 Mei 2026). Hal ini sesuai dengan temuan Puspita et al. (2023) bahwa ketidakcukupan dana operasional merupakan kelemahan struktural PAMSIMAS di berbagai daerah.

Selain persoalan cakupan layanan dan iuran, dimensi logika kebijakan PAMSIMAS juga perlu dihubungkan dengan kondisi sanitasi yang masih buruk di wilayah layanan. Menunjuk pada data dari EPPGBM, Kondisi stunting di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang secara umum pada tahun 2021 menunjukkan penurunan angka

prevalensi stunting sebesar 2,54% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Prevalensi stunting di Kecamatan Ciruas yang pada tahun 2020 mencapai 7,99% berhasil turun menjadi 5,46% pada tahun 2021. Penurunan prevalensi stunting dari tahun 2020 ini tercatat terjadi di 12 desa, yaitu Desa Beberan, Kaserengan, Bumi Jaya, Penggalang, Cigelam, Kepandean, Gosara, Pulo, Kadikaran, Ciruas, Ranjeng dan Citerep. (Pemerintah Kabupaten Serang, 2022).

Gambar 1. Grafik Prevalensi Balita Stunting Perdesa di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2018-2021



Sumber: Pemerintah Kabupaten Serang, 2022

B. Dimensi Lingkungan Kebijakan

Weimer dan Vining (1999) menjelaskan bahwa dimensi lingkungan kebijakan mencakup seluruh kondisi kontekstual yang melingkupi proses pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini meliputi: (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang menentukan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program; (2) kondisi fisik dan geografis wilayah yang memengaruhi kelayakan teknis dan biaya operasional program; (3) dukungan politik dan kelembagaan dari berbagai pemangku kepentingan; serta (4) ketersediaan sumber daya eksternal yang mendukung atau menghambat proses

implementasi. Lingkungan kebijakan yang kondusif merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi, karena bahkan kebijakan dengan desain terbaik sekalipun dapat gagal apabila kondisi lingkungannya tidak mendukung.

Dari aspek sosial-ekonomi, 347 KK termasuk RTM dari 1.046 KK total, memengaruhi kemampuan bayar iuran. Koordinator menyatakan: "Yang tidak bayar biasanya karena memang tidak ada uang, bukan karena tidak mau" (Wawancara, 25 Mei 2026). Ini mempertegas temuan Hayati (2023) bahwa faktor ekonomi warga menjadi penghalang utama partisipasi dalam program berbasis iuran.

Dari aspek kelembagaan, pemerintah desa mengalokasikan 5-10% Dana Desa untuk program, namun belum memadai. Sedangkan Dinas PUPR tidak hadir dalam pendampingan teknis pascakonstruksi, tetapi hanya hadir pada awal pelatihan teknis mengonfirmasi kekhawatiran dari Miojo et al. (2022) bahwa program seringkali "ditinggal" setelah fase pembangunan selesai.

C. Dimensi Kemampuan Implementor

Weimer dan Vining (1999) mendefinisikan kemampuan implementor atau pelaksana sebagai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh lembaga atau individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Dimensi ini mencakup empat aspek utama: (1) ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan teknis yang memadai; (2) kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; (3) kualitas koordinasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi; serta (4) kapasitas teknis dalam menjalankan program sesuai standar yang telah ditetapkan. Weimer dan Vining (1999) menegaskan bahwa kapasitas pelaksana yang rendah, meskipun kebijakan dan lingkungannya kondusif, akan tetap menghasilkan implementasi yang tidak optimal.

Koordinator KKM mendapat pelatihan teknis awal (2021) yang cukup untuk operasional dasar, namun tidak ada pelatihan lanjutan. Kondisi infrastruktur saat observasi menunjukkan sambungan pipa masih cukup baik tetapi sambungan listrik yang tidak terawat. Koordinator menyatakan: "Kalau ada kerusakan, biasanya panggil teknisi"

(Wawancara, 25 Mei 2026). Berikut adalah tabel yang menggambarkan riwayat pelatihan yang diterima oleh koordinator dan anggota KKM Bumi Jaya dari tahun 2021 hingga 2026:

Tabel 3. Riwayat Pelatihan Koordinator KKM Bumi Jaya Tahun 2021–2026

| No | Jenis Pelatihan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Pelatihan Teknis | | | | | | |
| | Operasional Pompa Air | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 2 | Pelatihan | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 3 | Pelatihan | | | | | | |
| | Manajemen Organisasi KKM | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa pelatihan hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 2021, yakni pada fase awal program, dan tidak ada pelatihan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya (2022–2026). Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengembangan kapasitas pelaksana program.

Pengelolaan keuangan KKM Bumi Jaya dilakukan secara sederhana namun tercatat, sebagaimana dinyatakan koordinator bahwa terdapat buku kas yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran program. Namun pemeliharaan bangunan masih bersifat reaktif, bukan proaktif, hal ini meningkatkan risiko kerusakan lebih besar sebagaimana diidentifikasi Pratama dan Isnanik (2018). Dari sisi kelembagaan, KKM Bumi Jaya sejak awal program telah berada di bawah naungan BUMDes dan status tersebut tetap bertahan hingga saat ini, menunjukkan adanya integrasi kelembagaan yang

sejalan dengan penekanan Fatahuddin et al. (2025) mengenai pentingnya keterkaitan program air bersih dengan struktur kelembagaan desa yang lebih kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai implementasi Program PAMSIMAS di Desa Bumijaya menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining (1999), dapat disimpulkan bahwa implementasi program secara keseluruhan belum berjalan secara optimal, meskipun terdapat sejumlah capaian positif yang menjadi modal penting untuk pengembangan ke depan.

Pertama, dari dimensi logika kebijakan, program PAMSIMAS memiliki rasionalitas yang kuat dan relevan dengan kondisi geografis Desa Bumijaya yang memiliki air tanah bersifat asin. Namun terdapat kesenjangan signifikan antara desain program dengan realisasi di lapangan, di mana layanan baru menjangkau 100 KK (9,6%) dari total 1.046 KK. Mekanisme pembiayaan juga terganggu oleh tunggakan iuran dari sekitar 20% warga akibat kondisi ekonomi.

Kedua, dari dimensi lingkungan kebijakan, tingginya proporsi rumah tangga miskin (347 KK), beban biaya operasional listrik yang besar, serta tidak adanya pendampingan teknis berkelanjutan dari Dinas PUPR pascakonstruksi menjadi hambatan utama yang mempersulit keberlanjutan program.

Ketiga, dari dimensi kemampuan implementor, koordinator KKM Bumi Jaya hanya mendapatkan pelatihan teknis pada fase awal tahun 2021 dan tidak ada pelatihan lanjutan hingga 2026, sehingga penanganan kerusakan infrastruktur masih bersifat reaktif. Di sisi positif, pengelolaan keuangan melalui buku kas dan integrasi KKM dalam struktur BUMDes merupakan modal kelembagaan yang perlu diperkuat lebih lanjut

Untuk mengoptimalkan program PAMSIMAS ini, Pemerintah Desa Bumijaya, perlu melakukan perluasan cakupan layanan air bersih secara bertahap ke seluruh wilayah desa dengan memanfaatkan Dana Desa secara lebih proporsional, merancang mekanisme subsidi silang bagi rumah tangga miskin, serta memperkuat integrasi KKM dalam tata kelola BUMDes agar pengelolaan lebih profesional dan akuntabel.

Kedua, bagi Dinas PUPR Kabupaten Serang, pendampingan teknis tidak boleh berhenti pada fase konstruksi. Perlu disusun program pelatihan lanjutan terjadwal bagi

koordinator dan anggota KKM minimal satu kali dalam dua tahun, mencakup aspek teknis operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan manajemen organisasi, disertai mekanisme monitoring berkala terhadap kondisi program di lapangan.

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji model pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan untuk program berbasis komunitas seperti PAMSIMAS, termasuk kemungkinan kemitraan dengan pihak swasta.

.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction (5th ed.)*. Houghton Mifflin.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy (4th ed.)*. Prentice Hall.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Fatahuddin, F., Falihin, D., & Rusdi, R. (2025). *Efektifitas PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi) Berbasis Masyarakat di Desa Uluway, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(4), 2330-2336. <https://doi.org/10.34697/jai.v5i4.2237>
- Fikriah, A., Raudah, S., & Urahmah, N. (2025). *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 7(1), 1-12.
- Hayati, R. (2023). *Implementasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Dilihat dari Aspek Sumber Daya di Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan*. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 6(2), 884-895.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Panduan Operasional Program PAMSIMAS III*. Jakarta: Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.

- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Maulida, Affrian, R., & Surya Dharma, A. (2025). *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Miojo, M., Pangkey, M., & Tulus, F. (2022). *Implementasi Program Pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(124), 57-62.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Pahriadi, Jumaidi, & Urahmah, N. (2024). *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 1-15.
- Pratama, A. B., & Isnani, A. T. (2018). *Evaluasi Berjalan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 15(2), 148-162.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Puspita, D. S., Kawuryan, I. S. S., & Handayani, W. (2023). *Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS): studi di Kabupaten Temanggung*. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 7(1), 71-81. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.71-81>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (1999). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (3rd ed.). Prentice Hall.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pemerintah Kabupaten Serang. (2022). *Grafik prevalensi balita stunting per desa di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang tahun 2018–2021*. Diskominfo Satik Kabupaten Serang. <https://serangkab.go.id/berita/grafik-prevalensi-balita-stunting-perdesa-di-kecamatan-ciruas-kabupaten-serang-tahun-2018-2021>